

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Memberikan jaminan kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran, bahwa anak tersebut mendapatkan hak untuk menentukan kewarganegaraannya pada umur 18 (delapan belas) tahun dan selambatnya 21 (dua puluh satu) tahun. Hukum Islam memberikan kewarganegaraan terbatas ini untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, kewarganegaraan tidak dibahas secara eksplisit didalam hukum Islam.
2. Persamaannya meliputi tentang sama-sama menerapkan konsep keturunan dari sisi kelahiran. Perbedaan yakni dalam hal memberikan hak untuk anak.

B. Saran

Dari Pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat dikemukakan saran dari hasil penelitiannya yaitu :

1. Dengan adanya Pasal 6 Ayat (1) undang-undang No. 12 Tahun 2006 ini memberikan peluang yang besar bagi anak hasil dari perkawinan campuran. Anak hasil perkawinan campuran seharusnya memakai ketentuan ini supaya melegalisasikan kewarganegaraan anak setelah 18

tahun. Dan agar anak tersebut dapat memahami ketentuan ini sehingga anak memahami hak- hak dan tanggung jawab yang timbul dari perkawinan campuran.

2. Perlunya dilakukan Sosialisasi dan gerakan literasi terhadap Anak hasil perkawinan campuran oleh pemerintah yang berwenang